



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

STATUTA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa untuk efektif, efisien, dan inovatif dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan dipandang perlu untuk menyusun Statuta/Anggaran Dasarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STATUTA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat SMAN Sumsel, adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan.

9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11. Kurikulum adalah Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan.
12. Warga Sekolah adalah satuan yang terdiri dari tenaga akademik dan tenaga administrasi serta siswa di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan.
13. Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Statuta SMAN Sumsel adalah pedoman penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 2

Visi SMAN Sumsel adalah menjadi sekolah unggulan di Sumatera Selatan yang menciptakan pemimpin Indonesia masa depan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Untuk melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 SMAN Sumsel mempunyai Misi sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakat bagi siswa SMAN Sumsel agar siap bersaing dan memberikan kontribusi kepada masyarakat ;
- b. menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kondusif demi mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri siswa ;
- c. meningkatkan semangat kerja pada semua tenaga pendidik dan kependidikan SMAN Sumsel yang produktif dan kompetitif ; dan
- d. merefleksikan citra sekolah yang handal dan terpercaya dengan memanfaatkan lingkungan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

SMAN Sumsel mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan/atau internasional ;
- b. mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional ;
- c. memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Indonesia dengan berasaskan pada pemerataan dan keadilan ; dan
- d. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

SMAN Sumsel adalah lembaga pendidikan menengah atas milik Pemerintah Provinsi yang secara operasional di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) SMAN Sumsel dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

SMAN Sumsel mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pendidikan umum dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan khusus ;
- b. mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar untuk berprestasi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berbentuk kegiatan ekstrakurikuler ; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan menjalin hubungan antara SMAN Sumsel dengan masyarakat melalui kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 SMAN Sumsel mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan program pendidikan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ;
- b. melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan, dan kewira-usahaan ; dan
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) SMAN Sumsel menyelenggarakan pendidikan menengah dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian.
- (2) SMAN Sumsel menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

- (1) SMAN Sumsel menyelenggarakan pendidikan umum yang berbasis pada standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni dan penerapannya serta pembelajaran keterampilan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan umum dapat diadakan pembelajaran teori, praktek, diskusi, lokakarya, seminar, simposium dan atau kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, SMAN Sumsel dapat mengadakan kerjasama baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Untuk kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) SMAN Sumsel menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan/program tertentu.

Pasal 13

- (1) Setiap tahun ajaran, pendidikan di SMAN Sumsel dilaksanakan dalam 2 (dua) semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 14

- (1) Penerimaan siswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kedudukan sosial serta diutamakan bagi anak keluarga prasejahtera.
- (2) Penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan dengan sistem seleksi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 15

Kompetensi keahlian di SMAN Sumsel diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat izin/pengesahan dari Kepala Dinas.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 16

- (1) Kurikulum SMAN Sumsel disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum SMAN Sumsel berorientasi kepada standar Kurikulum Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada Standar Pendidikan salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya.

Pasal 17

- (1) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan paket semester dengan rata-rata 48 jam per minggu atau ekuivalen.
- (2) Kurikulum SMAN Sumsel dapat memuat konsentrasi yang merupakan atribut kompetensi keahlian yang bersangkutan.
- (3) Kurikulum SMAN Sumsel dievaluasi secara berkala.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan guru.
- (2) Bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan ataupun bentuk lain berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester dan/atau ujian lisan.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan angka yang meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (4) Pelaksanaan penilaian kegiatan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VII
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 19

Susunan organisasi SMAN Sumsel terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
- b. Kepala Urusan Tata Usaha;
- c. Koordinator Bimbingan dan Konseling;
- d. Koordinator Program ;
- e. Wali Kelas ;
- f. Kepala Asrama ; dan
- g. Guru dan Siswa.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
Pasal 20

- (1) Kepala Sekolah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina, dan mengembangkan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik serta siswa.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin SMAN Sumsel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta membina warga sekolah agar berdayaguna dan berhasilguna ;
 - b. menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan SMAN Sumsel ; dan
 - c. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab.

Pasal 21

Masa Jabatan Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut ataupun berselang.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Sekolah dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana ; dan
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat.

- (3) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari Kepala Sekolah dibantu oleh :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha ;
 - b. Koordinator Bimbingan dan Konseling ;
 - c. Koordinator Program ;
 - d. Wali Kelas ; dan
 - e. Kepala Asrama.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha, Koordinator Bimbingan dan Konseling, Koordinator Program, Wali Kelas, dan Kepala Asrama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga

Tenaga Guru dan Siswa

Pasal 24

- (1) Status Guru yang bertugas di lingkungan SMAN Sumsel terdiri dari :
 - a. Guru Pegawai Negeri Sipil , yang terdiri dari :
 1. Guru Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi .
 2. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan.
 - b. Guru non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Kontrak.
- (2) Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Guru non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (4) Honorarium Guru Pegawai Negeri Sipil dan Honorarium Guru non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Kontrak diatur melalui Standar Biaya Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Siswa merupakan peserta didik SMAN Sumsel.
- (2) Persyaratan untuk menjadi siswa SMAN Sumsel adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki ijazah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - b. lulus seleksi masuk SMAN Sumsel ; dan
 - c. syarat-syarat lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SMAN Sumsel mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa baru.
- (4) Semua siswa di SMAN Sumsel diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan diutamakan bagi keluarga pra-sejahtera.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi siswa SMAN Sumsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Siswa SMAN Sumsel mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di SMAN Sumsel ;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan SMAN Sumsel ;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik SMAN Sumsel ; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 27

- (1) Siswa SMAN Sumsel mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas SMAN Sumsel dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
 - d. mendapat bimbingan dari guru yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. pindah ke sekolah lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan sekolah atau program studi yang dituju;
 - g. ikut serta dalam kegiatan kesiswaan SMAN Sumsel ;dan
 - h. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Keempat

Organisasi Kesiswaan

Pasal 28

- (1) Organisasi kesiswaan di SMAN Sumsel diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk siswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kesiswaan di SMAN Sumsel berdasarkan kesepakatan antara siswa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 29

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi :
 - a. kepemimpinan;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan kegemaran;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. kegiatan-kegiatan penunjang .
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan siswa di dalam sekolah harus mendapat persetujuan Kepala Sekolah, sedangkan kegiatan yang dilakukan antar sekolah baik dalam negeri maupun luar negeri harus seizin Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Pembiayaan kegiatan kesiswaan diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran SMAN Sumsel.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilakukan melalui usul Kepala Sekolah dan mendapat persetujuan dari komite sekolah serta diketahui oleh Kepala Dinas dan digunakan secara taat azas.

Pasal 31

- (1) Alumni merupakan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di SMAN Sumsel.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni SMAN Sumsel.
- (3) Hal-hal lain yang terkait dengan ikatan alumni diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana SMAN Sumsel diperoleh melalui dana yang bersumber dari :
 - a. pemerintah dan/atau pemerintah provinsi ; dan
 - b. masyarakat ataupun pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan sarana prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak lain yang sah tidak mengikat ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Kepala Dinas .
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana SMAN Sumsel diatur oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Warga sekolah dan tenaga administrasi memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX

PEMBIAYAAN/SUMBER DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 34

Pembiayaan SMAN Sumsel diperoleh dari :

- a. pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi ;
- b. masyarakat; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana yang Bersumber dari Pemerintah

Pasal 35

- (1) Penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Khusus untuk pembiayaan honorarium tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, diatur dengan Standar Biaya Khusus, yang besarnya adalah sebagai berikut :

STANDAR BIAYA KHUSUS
SMAN SUMSEL

SKPD	URAIAN	SATUAN	BIAYA
Dinas Pendidikan	Tunjangan/Honorarium bulanan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMAN Sumsel		
	A. Tenaga Pendidik		
	1. Kepala Sekolah	Ob	1.500.000
	2. Wakil Kepala Sekolah	Ob	1.000.000
	3. Pendidik	Oj	200.000
	4. Koordinator Program	Ob	750.000
	5. Koordinator Bimbingan Konseling	Ob	350.000
	6. Pembina OSIS	Ob	400.000
	7. Wali Kelas	Ob	350.000
	4. Kepala Unit Pelaksana Teknis	Ob	600.000
	B. Tenaga Kependidikan		
	1. Kepala Asrama	Ob	750.000
	2. Kepala Urusan Tata Usaha	Ob	750.000
	3. Staf Tata Usaha	Ob	400.000
	4. Satpam/Penjaga Sekolah	Ob	400.000
	5. Petugas Kebersihan Sekolah	Ob	400.000

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana dari Masyarakat/Pihak Lainnya

Pasal 36

- (1) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari :
 - a. sumbangan wali murid;
 - b. hasil kontrak kerja SMAN Sumsel dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - c. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, atau pihak lain; dan
 - e. penerimaan dari masyarakat lainnya, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atas persetujuan Komite Sekolah, Kepala Sekolah dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan SMAN Sumsel dan masyarakat.

Pasal 37

Kepala Sekolah menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah disetujui oleh Komite Sekolah, usulan ini diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan.

Pasal 38

- (1) SMAN Sumsel memiliki hak otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Kepala Sekolah menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan SMAN Sumsel bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelebihan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam satu tahun pelajaran dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 39

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SMAN Sumsel setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja SMAN Sumsel dimulai pada awal tahun pelajaran dan berakhir pada akhir tahun pelajaran bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SMAN Sumsel diawasi oleh Komite Sekolah dan/atau badan pengawas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 40

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara visi, misi dan tujuan.
- (3) Masukan, proses dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional SMAN Sumsel.
- (4) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI
KERJASAMA ANTAR SEKOLAH

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non akademik, SMAN Sumsel dapat menjalin kerjasama dengan sekolah lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang tergabung dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau fungsi lainnya.
- (3) Untuk pelaksanaan kerja sama dengan sekolah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berbentuk :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kemitraan;
 - c. tukar menukar guru dan siswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; dan
 - e. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Apabila kerjasama membentuk unit baru harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah dan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kerjasama SMAN Sumsel dengan pihak lain dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk kerjasama dituangkan dalam suatu naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.

BAB XII
KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Tenaga pengajar dan tenaga administrasi wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (2) SMAN Sumsel memiliki kode etik yang menjunjung tinggi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran dan kaidah keilmuan dan profesi yang diatur dan disepakati bersama oleh warga sekolah.

- (3) Tenaga pengajar dan tenaga administrasi SMAN Sumsel yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI